

Validity of the "Ferienjob" Internship Agreement Based on Indonesian Positive Law

[Keabsahan Perjanjian Magang "Ferienjob" Berdasarkan Hukum Positif Indonesia]

Muhammad Chavelier Indraputra P.¹⁾, Noor Fatimah Mediawati²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: Fatimah@umsida.ac.id

Abstract. *In higher education, internships are a crucial part of a student's academic phase. The purpose of internships in higher education is to develop practical skills, clarify understanding, and expand the abilities needed in their field. Internships also aim to help students understand how to work in a professional environment, develop the ability to analyze problems, and enhance their capacity to develop ideas and solutions. The findings of this research indicate that the Ferienjob agreement made by X Agency does not meet administrative requirements and is not in accordance with the positive law of Indonesia, as it does not fulfill the elements stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Ferienjob is not related to students' academic activities and cannot be considered a substitute for internships. Ferienjob is a seasonal work program aimed at providing students with the opportunity to work and gain work experience as well as extra pocket money during official semester breaks. The focus of this program is on physical labor, as outlined in the agreement.*

Keywords – Legal protection, Ferienjob, Internship, Student

Abstrak. Dalam perguruan tinggi, magang merupakan salah satu program penting dalam fase perkuliahan mahasiswa. Tujuan magang dalam perguruan tinggi adalah untuk mengembangkan kemampuan praktis, memperjelas pemahaman, dan memperluas kemampuan yang diperlukan dalam bidangnya. Magang juga bertujuan untuk membantu mahasiswa atau siswa memahami cara bekerja dalam lingkungan profesional, mengembangkan kemampuan untuk menganalisis masalah, dan mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan ide dan solusi. Hasil dalam Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian Ferienjob yang dibuat oleh X Agency tidak memenuhi syarat administratif dan tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia karena tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ferienjob tidak terkait dengan kegiatan akademik mahasiswa dan tidak dapat dijadikan sebagai pengganti magang. Ferienjob adalah sebuah program kerja musiman yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja dan mendapatkan pengalaman kerja serta tambahan uang saku selama libur semester resmi. Fokus program ini adalah pada pekerjaan fisik yang memerlukan tenaga, seperti yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut.

Kata Kunci – Perlindungan hukum, Ferienjob, Magang, Mahasiswa

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini kegiatan magang menjadi hal umum dalam kegiatan mahasiswa. Magang adalah program untuk mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi untuk menerapkan teori yang didalami di perkuliahan. Magang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan praktis, memperluas pemahaman, dan memperjelas kemampuan yang diperlukan dalam bidangnya [1]. Dalam perguruan tinggi, magang merupakan kewajiban yang dibutuhkan guna memperoleh gelar. Tujuan magang dalam perguruan tinggi adalah untuk mengembangkan kemampuan praktis, memperjelas pemahaman, dan memperluas kemampuan yang diperlukan dalam bidangnya. Magang juga bertujuan untuk membantu mahasiswa atau siswa memahami lingkungan kerja, mengembangkan kemampuan komunikasi, dan mengembangkan kemampuan untuk bekerja dalam tim [2]. Magang juga bertujuan untuk membantu mahasiswa atau siswa memahami cara bekerja dalam lingkungan profesional, mengembangkan kemampuan untuk menganalisis masalah, dan mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan ide dan solusi. Dalam perguruan tinggi, magang juga bertujuan untuk membantu mahasiswa atau siswa memahami tentang cara bekerja di kalangan profesional, mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan ide dan solusi, dan mengembangkan kemampuan untuk menganalisis masalah.

Namun, ada beberapa oknum yang menyalahgunakan magang melalui ferienjob, seperti magang yang tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia. Ferienjob adalah praktik kerja sementara bagi mahasiswa atau siswa di lingkungan perguruan tinggi. Dalam konteks perguruan tinggi, ferienjob adalah sebuah praktik yang diperlukan untuk

mengembangkan kemampuan praktis, memperjelas pemahaman, dan memperluas kemampuan yang diperlukan dalam bidangnya [3].

Kasus yang tengah ramai dibicarakan terkait dengan penyalahgunaan magang melalui ferienjob, yaitu kasus yang melibatkan sejumlah mahasiswa Indonesia di Jerman. Kasus ini dianggap sebagai manifestasi dari krisis ketenagakerjaan pasca Covid-19. Wahyu Susilo selaku Direktur dari Migrant Care, mengatakan bahwa saat ini sektor ketenagakerjaan sedang mengalami krisis setelah pandemi. Hal ini ditandai dengan dugaan penyimpangan dalam lowongan pekerjaan di berbagai sektor mengalami peningkatan, terutama yang merekrut tenaga kerja muda. Wahyu juga menyoroti tanggung jawab tidak hanya pada pihak kampus, tetapi juga pada fenomena eksploitasi pekerja oleh pengusaha dengan memberikan upah yang tidak sesuai standar dengan dalih ekonomi pasca pandemi yang belum pulih. Menurutnya, ada banyak metode rekrutmen pekerja migran, termasuk dalam kasus ferienjob di Jerman, yang menargetkan kelompok muda, penduduk perkotaan, dan mereka yang berpendidikan, seringkali untuk tujuan penipuan online. Komisi X DPR berencana memanggil Kemendikbud-Ristek untuk membahas kasus magang mahasiswa di Jerman. Mahasiswa Indonesia sejumlah 1047 orang berasal dari 33 Universitas berbeda diduga menjadi korban eksploitasi tenaga kerja. Kasus ini terjadi pada Oktober-Desember 2023. Setelah kasus terungkap, mereka dikembalikan ke Indonesia. Polisi menyelidiki dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang disamarkan sebagai program MBKM. Kasus ini terkuak setelah empat mahasiswa yang ikut ferienjob mengadu ke KBRI Jerman. Sebanyak 33 universitas di Indonesia mengikuti program ini, namun mahasiswa dieksploitasi dengan memberikan pekerjaan yang tidak sesuai prosedur. Awalnya, mahasiswa diberi sosialisasi oleh PT X. Mereka diminta membayar biaya dan dana talangan besar. Setelah tiba di Jerman, PT.X memberikan surat kontrak dan izin kerja untuk ditandatangani oleh mahasiswa. Program ferienjob ini sudah terlaksana selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember 2023 (Sumber: nasional.kompas.com).

Penelitian terdahulu diperlukan sebagai referensi bagi penulis untuk melaksanakan penelitian agar masih dalam lingkup topik yang sama. Penelitian pertama oleh Gunardi Lie, Rizqy Dini dengan jurnal yang ditulis pada tahun 2023 berjudul Perlindungan hukum mahasiswa magang (Pemegang) berdasarkan positif indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami hukum positif indonesia yang menjadi perlindungan hukum mahasiswa magang (pemegang). Hasil penelitian ini adalah UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker 6/2020 tentang penyelenggaraan pemegang di dalam negeri program magang telah mengatur program magang bagi mahasiswa tersebut. Program magang menghasilkan keuntungan terhadap mahasiswa perguruan tinggi dan fresh graduate untuk membangun relasi profesional untuk menunjang karir kedepannya. Namun, terdapat praktik di mana pemegang diberi tugas seperti karyawan tanpa upah atau kompensasi, bahkan diikutsertakan dalam lembur. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan aturan berdasar dalam Permenaker Pasal 10 Ayat 2 [4]. Penelitian kedua ditulis oleh Rindika Triananda dan Siti ngaisah dengan jurnal yang ditulis pada tahun 2023 berjudul Perlindungan hukum bagi pekerja magang ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana perjanjian magang, perlindungan hukum untuk pekerja magang, dan aturan hukum mengenai gaji pekerja magang. Hasil dari penelitian ini berdasarkan Permenaker 6/2020, pekerja magang memiliki hak dan kewajiban yang diatur dengan jelas. Pemegang mempunyai hak mendapatkan uang saku, jaminan sosial tenaga kerja, serta sertifikat setelah menyelesaikan program magang. Mereka juga dilindungi oleh perjanjian tertulis yang mengatur aspek hak dan kewajiban peserta magang serta penyedia pemagangan [5]. Penelitian ketiga ditulis oleh Diana marchella, Holyness, Agus Suwandono dengan jurnal yang ditulis pada tahun 2024 berjudul Perlindungan hukum terhadap mahasiswa peserta program pemagangan pada perusahaan Start Up dihubungkan dengan Permenaker 6/2020 terkait penyelenggaraan magang dalam negeri dan KUHPerduta. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis hubungan hukum antara peserta magang dengan perusahaan Start Up serta menemukan perlindungan hukum yang tepat. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak ditemukan hubungan hukum antara ketenagakerjaan pada mahasiswa magang dengan perusahaan Start Up. Setelah dibuat perjanjian pemagangan maka terbentuk hubungan hukum yang bersifat keperdataan dan patuh pada hukum KUHPerduta [6].

Hal yang menjadi pembeda terhadap kebaruan penelitian ini adalah fokus penelitian terdahulu pada perlindungan hukum, kewajiban serta upah bagi tenaga kerja magang. Sedangkan pada penelitian saat ini penulis ingin menggali terkait keabsahan perjanjian ferienjob yang melibatkan mahasiswa magang diluar negeri dianalisis berdasarkan hukum positif indonesia [7]. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah sah perjanjian ferienjob sebagai pengganti magang diberlakukan pada mahasiswa?. Maka dari penjabaran latar belakang diatas, peneliti hendak meneliti terkait “Keabsahan Perjanjian Magang “Ferienjob” Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”

II. METODE

Metode yang diterapkan pada penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk penelitian hukum yang didasarkan pada analisis kepustakaan serta data sekunder dengan melakukan statute approach. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menjabarkan undang-undang yang relevan dengan teori-teori hukum positif terkait masalah yang diteliti yaitu Pasal 1320 KUHPerduta, UU 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO,

PERMENDIKBUD 3/2020 tentang Standar Nasional perguruan Tinggi, Permenaker 6/2020 serta Ferienjob X Personal Service GmbH Contract. Data yang digunakan dikumpulkan dengan teknik penelitian kepustakaan, yaitu menelusuri bahan pustaka seperti ketentuan perundang-undangan (bahan hukum primer), buku teks, literatur, tulisan ahli, serta informasi dari pihak berwenang (bahan hukum sekunder). Selain itu, landasan teoritis juga diperoleh dari ahli bidang terkait yang menuliskan pendapatnya atau pihak berwenang yang berbagi informasi. Setelah bahan-bahan terkumpul kemudian dilakukan analisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan perundang-undangan yang relevan, yang kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis dengan penalaran deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Keabsahan Perjanjian

Dalam KUHPerduta, ketentuan perihal perjanjian beserta syarat-syarat sahnya diatur dalam Buku III. Secara spesifik Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan bahwa perjanjian merupakan tindakan yang mana satu orang atau lebih berkomitmen kepada orang lain. Selanjutnya, Beberapa syarat agar sebuah perjanjian dianggap sah tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Keabsahan Perjanjian dalam sebuah perjanjian, penting untuk memperhatikan syarat-syarat agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Syarat-syarat ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan harus dipahami untuk memastikan perjanjian yang sah. Pasal ini menetapkan 4 syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- “1. Kesepakatan para pihak, Bahwa para pihak harus mencapai kesepakatan yang bebas dari paksaan atau kekhilafan. Ini berarti setiap pihak setuju dengan ketentuan perjanjian secara sukarela dan tanpa tekanan, menjamin bahwa keputusan dibuat dengan pemahaman penuh dan tanpa pengaruh negatif eksternal.
2. Kecakapan para pihak dalam perikatan, para pihak diwajibkan untuk mempunyai kapasitas hukum untuk berkontrak, yaitu sudah dewasa dan sehat. Ini memastikan bahwa mereka memahami dan mampu menanggung konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat.
3. Suatu hal tertentu, Dalam perjanjian harus memenuhi objek yang jelas dan spesifik. Ini berarti tujuan dan isi perjanjian harus ditentukan dengan jelas, sehingga tidak ada ambiguitas mengenai apa yang diharapkan dari setiap pihak dalam menjalankan perjanjian tersebut.
4. Sebab yang halal, Pada perjanjian harus didasarkan pada alasan yang sah dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Ini memastikan bahwa tujuan dan tindakan dalam perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau moralitas yang diakui oleh masyarakat.”

Pada point 1 dan 2 disebut syarat subjektif karena berhubungan dengan manusia atau subjek yang membuat perjanjian. Kemudian pada point 3 dan 4 disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau hal yang diperjanjikan. Jika salah satu syarat ini tidak dilaksanakan, perjanjian yang dibuat dibatalkan karena tidak sah. Oleh karena itu, Dalam membuat suatu perjanjian masyarakat harus menyadari bahwa sebuah perjanjian diwajibkan dibuat dengan kesadaran penuh, tanpa tekanan atau kekhilafan. Tekanan dalam hal ini merupakan paksaan yang menyebabkan adanya ketidakbebasan dalam menciptakan perjanjian [8].

B. Pengaturan Hukum Magang di Indonesia dan Ferienjob

Praktik magang adalah cara guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan menghubungkan teori yang dipelajari di sekolah dengan praktik langsung di dunia kerja. Program Magang Merdeka yang didukung oleh Kementerian Pendidikan, berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, mengatur bahwa pengalaman kerja mahasiswa meliputi pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, atau kegiatan serupa berfokus dalam suatu bidang dengan pembatasan waktu tertentu.

Magang tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa, tetapi juga bagi lulusan sarjana yang ingin mempertajam keterampilan sebelum memasuki dunia kerja profesional. Secara yuridis, magang dianggap sebagai bagian dari sistem pelatihan terpadu di lembaga pelatihan, di mana peserta magang bekerja langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja berpengalaman untuk memproduksi barang atau jasa di perusahaan.

Menurut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, aturan tentang magang dituangkan dari Pasal 21 hingga Pasal 29. Ketentuan-ketentuan ini tidak diubah atau dicabut oleh UU CiptaKer, Oleh karenanya, berlaku sampai saat ini. Selain regulasi dari UU Ketenagakerjaan, terdapat juga Permenaker 6/2020 yang mengatur secara detail terkait penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri, termasuk mengenai magang bagi mahasiswa.

Dalam konteks perjanjian magang, seorang karyawan magang diatur oleh Pasal 22 UU Ketenagakerjaan. Poin-poin penting dalam pasal ini berbunyi “ (1) Program magang harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis antara subjek permagangan dengan pihak perusahaan, (2) Perjanjian tersebut harus mencantumkan hak dan kewajiban subjek permagangan beserta jangka waktu maksimal magang, (3) Program magang yang tidak

didasari oleh perjanjian tertulis dianggap tidak sah dan dapat dianggap sebagai hubungan kerja sebagai pekerja atau buruh di perusahaan tersebut.”

Perjanjian magang mirip dengan kontrak kerja yakni berisi pemberian hak dan kewajiban yang sesuai dengan Permenaker. Terkait perjanjian program magang, terdapat ketentuan yang harus dikaitkan mengenai hak dan kewajiban subjek magang, perusahaan penyelenggara, serta aturan terkait gaji.

Beberapa hak yang diberikan kepada peserta magang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Permenaker 6/2020, antara lain berbunyi: “(1) Subjek magang berhak mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur, pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, uang saku termasuk biaya transportasi, uang makan, dan insentif, diikutsertakan dalam program jaminan sosial, serta mendapatkan sertifikat atau surat keterangan Pemagangan, (2) Kewajiban subjek magang meliputi mematuhi Perjanjian Pemagangan, menyelesaikan program magang sesuai ketentuan, patuh terhadap tata tertib di tempat penyelenggara magang, dan menjaga nama baik penyelenggara magang.”

Terciptanya perjanjian magang adalah mekanisme penting yang memberikan jaminan hukum guna melindungi hak dan kewajiban subjek magang serta perusahaan. Perjanjian ini juga bertujuan untuk menghindarkan karyawan magang dari potensi eksploitasi terkait jam kerja, beban kerja, dan waktu kerja yang tidak wajar.

Permagangan di Indonesia merupakan magang belajar. Yang mana magang belajar merupakan suatu pelatihan kerja yang dilakukan sesuai dengan pendidikan yang ditempuh oleh mahasiswa guna meningkatkan kemampuan dan produktivitas mahasiswa dalam melaksanakan pendidikannya dengan transfer of knowledge.

Berbeda dengan magang definisi dari ferienjob di Indonesia adalah kerja yang dilakukan saat masa libur untuk mahasiswa pada saat libur semester resmi. Sedangkan di Jerman ferienjob merupakan program yang diatur oleh Pasal 14 ayat (2) Ordonansi Ketenagakerjaan Jerman (BeschV) yang menyatakan bahwa “ferienjob hanya dilakukan saat "official semester break" atau libur semester resmi”. Dengan melihat definisi mengenai ferienjob yang dijelaskan, ferienjob bukan merupakan magang pendidikan melainkan bagian dari job market atau dengan kata lain program magang yang dikomersialkan dalam masa libur mahasiswa.

Dalam pelaksanaannya, kontrak magang belajar dengan kontrak magang kerja tentunya memiliki perbedaan dalam beberapa frasa didalam kontraknya. Mahasiswa magang belajar berfokus kepada penguasaan pengembangan kemampuan pada satu bidang pekerjaan sesuai dengan pendidikan mahasiswa tersebut sedangkan magang kerja berfokus pada hasil kerja yang maksimal sesuai dengan tanggung jawab kerja yang diberikan agar mendapatkan perpanjangan kontrak kerja. Selain itu, Ada perbedaan terkait pemberian kompensasi dan jam kerja yang diberikan oleh perusahaan.

C. Analisis Keabsahan Perjanjian Magang “Ferienjob” Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Adanya penyalahgunaan magang melalui ferienjob yang melibatkan sejumlah mahasiswa Indonesia di Jerman melanggar hak mahasiswa. Hal ini terjadi karena adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program yang dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan oleh X Agency yang kemudian dilaksanakan oleh universitas untuk memfasilitasi program friendjob bagi mahasiswanya setelah tiba di Jerman tidak dilaksanakan dengan baik oleh X Agency. Tindakan yang dilakukan oleh X Agency dalam memberikan surat kontrak dan izin kerja untuk ditandatangani oleh mahasiswa tidak bersesuaian dengan hak dan kewajiban mahasiswa.

Keabsahan Perjanjian Magang “Ferienjob” dapat dilihat dari kontrak antar para pihak sebelum mengikatkan dirinya di suatu perjanjian. Keabsahan perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mana dalam melaksanakan suatu perjanjian ada beberapa hal yang harus terpenuhi sehingga kontrak tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum.

Berikut merupakan beberapa frasa dalam *Ferienjob X Personal Service GmbH Contract* yang merupakan perjanjian oleh X Agency dalam menetapkan syarat dan ketentuan untuk berpartisipasi dalam program Ferienjob di Jerman [9]: “Durasi kontrak pada perjanjian tersebut yakni sembilan bulan, enam bulan untuk proses dan persiapan, dan tiga bulan untuk bekerja di Jerman, Kontrak akan berakhir secara otomatis ketika mahasiswa meninggalkan Jerman setelah program selesai, X Agency dapat menghentikan kontrak lebih awal jika mahasiswa melanggar perjanjian atau hukum Jerman. Akurasi dokumen dan konsekuensi menunjukkan bahwa Mahasiswa bertanggung jawab memastikan keakuratan dan keaslian dokumen mereka (paspor, visa, izin kerja, asuransi), X agency lepas tangan terkait konsekuensi yang muncul dari ketidakakuratan dokumen, termasuk penolakan visa atau izin kerja. Mahasiswa menanggung segala konsekuensi finansial, hukum, atau administratif terkait. Mahasiswa harus mematuhi durasi tinggal yang diizinkan oleh visa atau dokumen perjalanan mereka yang dikeluarkan oleh otoritas Jerman, Mahasiswa harus mematuhi semua peraturan visa, dan kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan konsekuensi hukum seperti deportasi. X tidak bertanggung jawab dalam kasus tersebut, Mahasiswa harus memberi tahu X jika mereka memperkirakan akan melebihi durasi maksimum tinggal mereka, tetapi tanggung jawab untuk mematuhi tetap pada mahasiswa. Mahasiswa harus mematuhi semua hukum dan peraturan Jerman. Segala pelanggaran, termasuk pekerjaan ilegal atau aktivitas kriminal, menjadi

tanggung jawab mahasiswa, Pemberi kerja menyediakan akomodasi, yang harus dibayar sewa oleh mahasiswa. Mahasiswa bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan, X tidak menyediakan perwakilan hukum untuk mahasiswa yang terlibat dalam sengketa hukum atau pelanggaran.

Mahasiswa harus mencari nasihat hukum secara mandiri. Pembayaran dan komisi menunjukkan bahwa Mahasiswa harus membayar komisi sebesar €450 kepada X Agency dan perusahaan mitranya untuk layanan program, Komisi ini mencakup rekrutmen, dukungan administratif, pemrosesan izin kerja, dan persiapan sebelum keberangkatan, Biaya tambahan (biaya visa, asuransi, biaya perjalanan) menjadi tanggung jawab mahasiswa dan tidak termasuk dalam komisi, Komisi tidak dapat dikembalikan, kecuali ada kesalahan dari agen dalam dokumen hukum.

Penempatan dan upah

Mahasiswa dan pemberi kerja mengatur jam kerja, shift, dan penempatan pekerjaan secara independen dari X agency, Mahasiswa akan menerima upah €13,50 per jam untuk 35 jam per minggu, yang dibayar langsung ke rekening mereka, Pemberi kerja dapat memberikan pinjaman uang saku mingguan, yang dipotong dari gaji, Pengurangan lain di masa depan akan didiskusikan antara mahasiswa dan pemberi kerja, Pemutusan hubungan kerja karena kelalaian mahasiswa menjadi tanggung jawab mahasiswa, Mahasiswa harus memahami dan menerima kontrak kerja dengan pemberi kerja. Perjanjian ini diatur oleh hukum Jerman, dengan sengketa diselesaikan di bawah yurisdiksi Jerman.

Force majeure

Pada bagian force majeure menjelaskan tentang Keadaan Kahar (Force Majeure), Kedua pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan kinerja akibat kejadian di luar kendali mereka (Keadaan Kahar), Pihak yang terdampak harus segera mengabarkan pihak lain secara tertulis tentang kejadian tersebut, Kewajiban ditangguhkan selama Keadaan Kahar berlangsung.”

Berdasarkan beberapa frasa yang dikutip dari *Ferienjob X Personal Service GmbH Contract* menunjukkan ketentuan perjanjian yang dibuat X agency secara sepihak yang ditetapkan untuk mahasiswa, terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Berikut penjelasan terkait ketidakseimbangan hak dan kewajiban terhadap ke 3 unsur yaitu unsur esensialia, naturalia dan aksidentalialia:

1. Unsur Esensialia:

Unsur esensialia adalah komponen yang sangat diperlukan dalam suatu perjanjian. Tanpa komponen ini, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena perjanjian itu ditujukan untuk perjanjian ferienjob bukanlah magang. Maka dalam perjanjian diatas tidak terdapat unsur esensialia dan tidak sesuai dengan penerapannya karena perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh X agency dan tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian Magang. Perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan keterangan dan objek yang jelas. X Agency dapat menghentikan kontrak lebih awal jika mahasiswa melanggar perjanjian atau hukum Jerman. Disini menunjukkan terdapat kesewenang-wenangan salah satu pihak dengan menyalahgunakan keadaan karena kedudukannya lebih tinggi daripada pihak lainnya [10].

2. Unsur Naturalia:

Unsur naturalia adalah ketentuan yang bersifat umum dan tidak wajib dalam suatu perjanjian. Artinya, meskipun unsur ini tidak disertakan, perjanjian tidak mengikat. Pada poin perjanjian terkait Akurasi dokumen dan konsekuensi. X agency lepas tangan atas konsekuensi yang timbul dari ketidakakuratan dokumen, termasuk penolakan visa atau izin kerja. Mahasiswa menanggung segala konsekuensi finansial, hukum, atau administratif terkait. Mahasiswa diharuskan mematuhi durasi tinggal yang diizinkan oleh visa atau dokumen perjalanan mereka yang dikeluarkan oleh otoritas Jerman. Berikutnya poin Pembayaran dan komisi yang menunjukkan ketidakseimbangan bahwa Mahasiswa harus membayar komisi sebesar €450 kepada X Agency dan perusahaan mitranya untuk layanan program, Komisi ini mencakup rekrutmen, dukungan administratif, pemrosesan izin kerja, dan persiapan sebelum keberangkatan, Biaya tambahan (biaya visa, asuransi, biaya perjalanan) menjadi tanggung jawab mahasiswa dan tidak termasuk dalam komisi, Komisi tidak dapat dikembalikan, kecuali ada kesalahan dari agen dalam dokumen hukum. Maka perjanjian ini tidak memenuhi unsur Naturalia dalam perjanjian.

3. Unsur Aksidentalialia:

Unsur aksidentalialia sebagai bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak dan tidak diatur oleh Undang-Undang. Dalam perjanjian ini pada poin Keadaan Kahar (Force Majeure) terdapat kalimat bahwa Kedua pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan kinerja akibat kejadian di luar kendali mereka (Keadaan Kahar), Pihak yang terkena dampak harus segera mengabarkan pihak lain secara tertulis tentang kejadian tersebut, Kewajiban ditangguhkan selama Keadaan Kahar berlangsung [11].

Perjanjian tersebut tidak menguraikan hak dan kewajiban para pihak tapi hanya saja menunjukkan kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan ferienjob. Maka dari hal tersebut dapat diketahui Ferienjob tidak terkait dengan kegiatan atau kompetensi akademik mahasiswa sehingga ferienjob tidak dapat dikategorikan sebagai magang ataupun pengganti magang [12].

Hak dan kewajiban tersebut harus dijelaskan dan dipahami dengan jelas oleh calon peserta dalam kontrak kerja yang dibuat dengan pemberi kerja. Perjanjian harus memuat semua poin penting seperti Hak dan kewajiban, Kesepakatan kedua belah pihak, keadaan kahar (*force majeure*) yang jelas.

Apabila dianalisis Pasal 1320 KUHPerdara bahwa Perjanjian yang dibuat X agency berdasarkan unsur-unsur pada Pasal 1320 KUHPerdara:

“1. Kesepakatan Para Pihak:

- X membuat perjanjian dengan menentukan isinya secara sepihak bagi mahasiswa yang mengikuti program ferienjob. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang disepakati kedua belah pihak
- Perjanjian ini tidak menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan secara sukarela.

2. Kecakapan Para Pihak untuk Membuat Perikatan:

Tidak ada kecakapan para pihak dikarenakan terdapat indikasi penipuan dari salah satu pihak dalam penerapan perjanjian tersebut yang dilakukan oleh X agency terhadap mahasiswa.

3. Suatu Hal Tertentu:

Perjanjian ini tidak diperjanjikan hak-hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Diperjanjian ferienjob tersebut hanya dijelaskan kewajiban peserta ferienjob

4. Sebab yang Halal:

Perjanjian tidak dilandaskan dengan kesepakatan dan penerapan perjanjian hanya disepakati secara sepihak dan bersifat memaksa.”

Perjanjian ini tidak memenuhi *causa* halal (bertentangan dengan Undang-undang) dan tidak ada obyek tertentu. Sebagai salah satu contoh kasus Ferienjob, Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 tentang TPPO, kasus pengiriman mahasiswa Universitas J ke Jerman dalam program Ferienjob oleh X Agency dapat dianalisis dari perspektif perdagangan orang. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan pengiriman seseorang dengan cara-cara seperti ancaman kekerasan, penipuan, dan penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Dalam perjanjian yang ditetapkan oleh X Agency tidak memenuhi unsur pada pasal 1320 KUHPerdara.

Pelaksanaan Ferienjob mahasiswa dari berbagai Universitas Indonesia di Jerman telah memenuhi unsur-unsur dalam Tindak pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 1 yaitu perdagangan orang sebagai tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan pengiriman seseorang dengan cara penipuan, dan penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi [13]. Mahasiswa yang memiliki posisi rentan dan menjadi korban penipuan dengan adanya aturan hukum Jerman pada perjanjian ferienjob yang telah ditentukan sepihak oleh X Agency. Berdasarkan penjabaran dapat dianalisis terkait unsur penipuan dalam perjanjian Ferienjob yang dibuat oleh X Agency, serta kesesuaian dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP mendefinisikan penipuan sebagai: “(1) Membujuk orang: Melakukan tindakan dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan palsu, (2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak: Bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, (3) Orang tersebut memberikan barang, membuat utang, atau menghapus piutang: Korban memberikan sesuatu karena tertipu.”

Indikasi Penipuan dalam Kasus Ferienjob

1. Janji pekerjaan dengan kondisi yang tidak sesuai kenyataan, serta ketidakjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban mahasiswa. Perekrutan mahasiswa dengan insentif finansial yang menekan universitas untuk mengirim mahasiswa tanpa mempertimbangkan kesejahteraan mereka.
2. X Agency dan universitas mendapatkan keuntungan finansial melalui komisi dan insentif, sementara mahasiswa terjadi kemungkinan dieksploitasi dan tidak mendapatkan hak yang seharusnya.
3. Mahasiswa membayar komisi dan biaya lain yang ditetapkan oleh X Agency, serta mungkin mengalami kerugian finansial akibat kondisi kerja yang tidak sesuai.

Pasal 492 UU 1/2023 menyebutkan tindak pidana penipuan sebagai tindakan membujuk orang dengan berbagai cara untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapus piutang dengan menggunakan:

1. Nama atau Kedudukan Palsu:

- X Agency menggunakan kedudukan mereka sebagai penyedia jasa kerja internasional dengan cara yang menyesatkan.

2. Tipu Muslihat dan Rangkaian Kata Bohong:

Perekrutan dengan janji yang tidak sesuai realita. Penyalahgunaan posisi rentan mahasiswa yang mungkin tidak memiliki pengetahuan lengkap mengenai kondisi kerja di luar negeri. Terdapat indikasi kuat adanya penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 UU 1/2023, yang melibatkan Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dalam proses perekrutan. Tujuan keuntungan yang diperoleh dengan melawan hak melalui komisi dan insentif yang diterima oleh X Agency dan universitas yang menimbulkan kerugian bagi mahasiswa yang memberikan barang atau membuat utang berdasarkan informasi yang menyesatkan.

Jenis pekerjaan dalam ferienjob merupakan pekerjaan berat yang mengandalkan tenaga fisik, seperti mengangkat kardus logistik, packing barang untuk dikirim, mencuci piring di restoran, atau menangani koper di bandara (porter). Ferienjob bukanlah bagian dari magang karena tidak sesuai dengan Permendikbud 3/2020 Tentang standar nasional pendidikan tinggi Pasal 14 Ayat 1,2,3,4 menyatakan “ (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur, (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik mata kuliah, untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan, (3) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang secara efektif dapat memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran [14].”

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan bahwa Pemagangan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dan bekerja langsung di bawah bimbingan serta pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman [15]. Hal ini dilakukan dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan untuk menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Maka magang bukanlah ferienjob, karena ferienjob ini bertujuan mengisi kekurangan tenaga kerja fisik di berbagai perusahaan Jerman dan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk bekerja dan mendapatkan uang tambahan selama liburan semester. Ferienjob tidak berkesesuaian dengan pasal 1 ayat 11 UU 13/2003 Ketenagakerjaan karena Ferienjob dilaksanakan tanpa melalui pelatihan dan tanpa bimbingan dari instruktur yang berpengalaman.

Pasal 22 UU 13/2003 menyatakan: “Pemagangan harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis antarapemangangan dan pengusaha, Perjanjian pemangangan ini harus mencakup hak dan kewajiban peserta serta pengusaha, serta jangka waktu pemangangan. Jika pemangangan tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis, maka pemangangan tersebut dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan tersebut.” Berdasarkan Pasal 26 UU 13/2003: “1. Penyelenggaraan pemangangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan:

- a. Harkat dan martabat bangsa Indonesia;
- b. Penguasaan kompetensi yang lebih tinggi;
- c. Perlindungan dan kesejahteraan peserta pemangangan, termasuk pelaksanaan ibadah mereka.”

Namun dalam hal ini ferienjob hanya ditentukan oleh salah satu pihak dan tidak memperhatikan kesejahteraan pesertanya. Karena pada ferienjob ini pihak X agency tidak bertanggung jawab atas kegagalan kinerja akibat kejadian di luar kendali mereka (Keadaan Kahar), Ferienjob ini tidak berkesesuaian dengan Perjanjian Pemagangan, tidak mencakup fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, uang saku termasuk biaya transportasi, uang makan, dan insentif, peserta tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial, serta tidak mendapatkan sertifikat atau surat keterangan Pemagangan.

Berdasarkan PERMENTRANS Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri Pasal 15 mengatur lembaga pendidikan yang ingin menyelenggarakan pemagangan di luar negeri harus mendaftar dengan melampirkan dokumen penting seperti izin lembaga, program pemagangan, dan perjanjian. Perjanjian ferienjob yang dibuat pihak X agency melanggar PERMENTRANS Nomor: PER.08/MEN/V/2008 pasal 20 menyebut hak peserta pemagangan, termasuk uang saku, asuransi, fasilitas kesehatan, uji kompetensi, dan sertifikat, serta hak penyelenggara untuk mendapatkan hasil kerja dan mengevaluasi peserta. Pasal 21 mengatur kewajiban penyelenggara untuk menyediakan uang saku, pelatihan, asuransi, dan sertifikat, serta kewajiban peserta untuk mematuhi perjanjian dan regulasi. Pasal 20 dan 21, karena mengatur pemagangan sebagai program pelatihan formal dan sertifikasi, berbeda dari pekerjaan musiman (ferienjob) yang tidak melibatkan pelatihan formal atau pengakuan kualifikasi.

Dalam perjanjian ferienjob ini Pihak X agency lepas tangan atas konsekuensi dari ketidakakuratan dokumen, termasuk penolakan visa atau izin kerja. Pihak X tidak memenuhi peraturan hukum yang diterapkan negara Indonesia. Tidak ada kesejahteraan bagi mahasiswa karena mahasiswa harus menanggung segala konsekuensi finansial, hukum, atau administratif terkait. Mahasiswa harus mematuhi durasi tinggal yang diizinkan oleh visa atau dokumen perjalanan mereka yang dikeluarkan oleh otoritas Jerman, Mahasiswa harus mematuhi semua peraturan visa, dan kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan konsekuensi hukum seperti deportasi. X tidak bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Mahasiswa harus membayar komisi sebesar €450 kepada X Agency dan perusahaan mitranya untuk layanan program, Komisi ini mencakup rekrutmen, dukungan administratif, pemrosesan izin kerja, dan persiapan sebelum keberangkatan. Mahasiswa tidak mendapatkan uang saku dan hanya menerima upah yang kurang layak dengan jangka waktu kerja tersebut. Dalam Perjanjian ferienjob

tidak menyertakan uji kompetensi, fasilitas dan lain sebagainya. Maka dari itu ferienjob tidak dapat dikategorikan sebagai magang.

Perjanjian ferienjob yang dibuat oleh X agency tidak memberikan keseimbangan antar para pihak. *Ferienjob X Personal Service GmbH Contract* tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena tidak mencakup objek yang jelas dan spesifik, penentuan tujuan dan isi perjanjian yang tidak ditentukan dengan jelas, ambiguitas frasa perjanjian dari setiap pihak dalam menjalankan perjanjian. Selain itu, Sebab yang halal pada perjanjian tidak didasarkan pada alasan yang sah dan melanggar hukum yang berlaku serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau moralitas yang diakui oleh masyarakat Indonesia sehingga perjanjian ferienjob ini tidak sah dan dapat batal demi hukum karena tidak adanya causa halal (Bertentangan dengan Undang-Undang) dan tidak ada obyek tertentu yang mencakup hak dan kewajiban para pihak.

Pihak yang bertanggungjawab atas adanya hal ini adalah Pihak X Agency karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai atas sosialisasi awal yang diperjanjikan kepada pihak kampus dan mahasiswa, Dalam kasus ini kampus tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena pada perjanjian awal X Agency menyampaikan sosialisasi program magang belajar yang kemudian kampus menganggap di Jerman akan dilaksanakan dengan baik oleh pihak X Agency. Namun, Dalam kasus ini pihak kampus dianggap lalai karena tidak melakukan pendalaman program dengan X Agency dan menyebabkan adanya kasus pelanggaran hak dan kewajiban mahasiswa pada pelaksanaan program ferienjob yang dilakukan. Adanya tindakan yang dilakukan oleh X agency merupakan PMH (Perbuatan Melawan Hukum), PMH di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap tindakan yang bertentangan dengan hukum serta menimbulkan kerugian untuk orang lain, mewajibkan orang yang melakukan tindakan karna kesalahannya melakukan ganti rugi. Dalam kasus ini pihak universitas maupun mahasiswa dapat menggugat X Agency terhadap Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan yang dilakukan berdasar ketentuan yang berlaku di indonesia dan ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan kasus yang diatur di Jerman.

IV. SIMPULAN

Perjanjian ferienjob yang dibuat oleh X Agency tidak memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak dan tidak berkesesuaian dengan hukum positif Indonesia. Ferienjob tidak terkait dengan kegiatan akademik mahasiswa dan tidak memberikan *transfer of knowlwe* sehingga tidak dapat dikatakan sebagai magang belajar. ferienjob bukan merupakan magang belajar melainkan bagian dari job market atau dengan kata lain program magang yang dikomersialkan dalam masa libur mahasiswa. Perjanjian ferienjob yang dituangkan dalam *Ferienjob X Personal Service GmbH Contract* oleh X Agency tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena tidak mencakup objek yang jelas dan spesifik, penentuan tujuan dan isi perjanjian yang tidak ditentukan dengan jelas, ambiguitas frasa perjanjian dari setiap pihak dalam menjalankan perjanjian. Selain itu sebab yang halal pada perjanjian tidak didasarkan pada alasan yang sah sehingga kontrak yang dibuat batal demi hukum. Tindakan X Agency dalam program ferienjob juga melanggar beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan program magang yang ada di Indonesia seperti dalam Permendikbud 3/2020, UU 13/2003 dan PERMENTRANS Nomor: PER.08/MEN/V/2008 yang mengatur prosedur magang baik dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, Dengan adanya kasus ini diperlukan adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa tidak terjadi kembali eksploitasi atau penyalahgunaan posisi oleh pihak perguruan tinggi atau agensi perekrut untuk keuntungan pribadi. Perlindungan hak-hak mahasiswa harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program magang ini. Keterlibatan pihak perguruan tinggi dan pemerintah Indonesia sangat penting untuk mengawasi dan memastikan bahwa mahasiswa tidak dieksploitasi. Selanjutnya, terkait dengan kasus yang disebutkan dalam penelitian ini, di mana terdapat indikasi pelanggaran terkait eksploitasi mahasiswa dalam program Ferienjob, hal ini harus ditangani dengan serius. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk mencegah kasus-kasus eksploitasi semacam ini terjadi di masa depan. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa mahasiswa yang berpartisipasi dalam program-program seperti Ferienjob mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, termasuk hak-hak mereka sesuai dengan Permenaker 6/2020 yang meliputi hak untuk bimbingan, pemenuhan hak sesuai perjanjian, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, uang saku, jaminan sosial, dan sertifikat pemagangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada Orangtua saya serta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah menjadi tempat yang menginspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan artikel ini. Dan ucapan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tempat saya menimba ilmu yang tak hentinya serta pihak-pihak yang memberikan dukungan, sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

REFERENSI

- [1] G. Santoso, A. A. Karim, and B. Maftuh, "Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif*, vol. 2, no. 1, pp. 241–256, 2023.
- [2] D. K. Ningrum, "Pengaruh Pelatihan Soft Skill dan Pengalaman Magang dalam Meningkatkan Kesiapan Memasuki Dunia Kerja pada Mahasiswa (Studi Terhadap Mahasiswa Yang Telah Mengikuti Program Magang UKSW)," Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2023.
- [3] A. Rasyid, "Insan Taqwa," *Koran Mimbar Umum*, pp. 1–11, 2024.
- [4] B. Baharuddin, "Jerman Negara Maju dan Menggiurkan yang Dimanfaatkan Oknum," 2024.
- [5] G. Lie and R. D. Fernandha, "Perlindungan Hukum Mahasiswa Magang (Pemegang) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, vol. 6, no. 2, pp. 771–779, 2023.
- [6] R. T. Agista and S. Ngaisah, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Magang Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan," *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)*, pp. 48–60, 2023.
- [7] D. Marchella, H. N. Singadimedja, and A. Suwandono, "Perlindungan Hukum terhadap Mahasiswa Peserta Program Pemagangan Pada Perusahaan Start-Up Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, vol. 2, no. 1, pp. 295–310, 2024.
- [8] N. L. P. E. Wijayanti, "Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, vol. 1, pp. 1–5, 2019.
- [9] T. Detikcom, "Apa itu Ferienjob terkait Kasus TPPO Mahasiswa Magang ke Jerman?," *Tim Detikcom*, 2024. Accessed: May 28, 2024. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-7264096/apa-itu-ferienjob-terkait-kasus-tpo-mahasiswa-magang-ke-jerman>
- [10] Hasanudin, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian," *Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Tilamuta*, Gorontalo, May 18, 2016. Accessed: May 18, 2024. [Online]. Available: <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>
- [11] I. Reliubun, "Kampus Dapat Dana CSR Rp 200 Juta Jika Penuhi Kuota 500 Mahasiswa Magang ke Jerman," *Tempo.com*, Jakarta, Apr. 03, 2024. Accessed: May 28, 2024. [Online]. Available: <https://metro.tempo.co/read/1852745/mou-program-ferienjob-kampus-dapat-dana-csr-rp-200-juta-jika-penuhi-kuota-500-mahasiswa-magang-ke-jerman>
- [12] W. Wahyuni, "Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Magang," *Hukum Online.com*, Jakarta, Dec. 01, 2022. Accessed: May 28, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-perlindungan-hukum-tenaga-kerja-magang-lt6387e0d961cdf/?page=3>
- [13] K. RI, "FERIENJOB : Kerja Paruh Waktu Dalam Masa Libur Ferienjob Bukan Kerja Magang Ferienjob Adalah Bagian Dari Job Market," *Kemlu.go.id*, Jakarta, 2024.
- [14] G. Personalservice, "Terms and Conditions for Participation in the Ferienjob Program," *SHB Agency*, Germany, 2024. Accessed: Jun. 06, 2024. [Online]. Available: <https://shb.agency/ferienjob-terms-conditions/>
- [15] D. A. E. Shinta, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Mahasiswa yang Mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Legal Protection of the Rights of Students Participating in the Independent Internship Program Studying the Independent Campus)," Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.